SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak;

b. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (8) Qanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Pajak Retribusi Kabupaten disebutkan ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usahan Milik Negara (BUMN) atau Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
8. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka

menampung pembayaran dan/atau penerimaan Pajak Reklame.

9. Mobile Banking adalah aplikasi layanan perbankkan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone.
10. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.
11. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memegang Kas Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 1

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Objek Pajak adalah semua penyelenggara reklame.

Pajak reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Reklame papan:l*billboard/ videotron/ megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/ *slide*; dan,
i. Reklame peragaan.

Pasal 3

(1) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
   a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
   b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
   d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan NSR sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Pembuatan	Lama Pemasangan
1	2	3	4
1	Kain	Rp.100.000,-/ m2	1 Bulan
2	Stiker	Rp. 1.000,-/ Lbr	-
3	Selebaran/ Poster	Rp. 100,-/ Lbr	1 Bulan
4	Reklame Berjalan pada Kendaraan	Rp. 5.000,-/ m2	1 Bulan
5	Reklame Film/ Slide	Rp. 75.000,-/ m2	1 Bulan
6	Reklame Peragaan	Rp. 15.000,-/ hari	-
7	Running text	Rp. 2.000,-/ huruf	-

Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

(3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

(5) Kelas wilayah dalam Penetapan NSPR dan NJOP diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN TAHUN PAJAK

Pasal 8

(1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(2) Masa pajak untuk jenis pajak reklame dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

Pasal 9

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 10

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib membuat permohonan dan keterangan pajak reklame.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPK (Surat Ketetapan Pajak Kabupaten).

(4) Apabila SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPK ditrema.

(5) Wajib Pajak membayar sendiri SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPK.

(2) Apabila pembayaran telah dilakukan oleh wajib pajak pada Bank yang ditunjuk, maka bukti bayar pajak di lampirkan pada SKPK guna diterbitkannya Surat Tanda Setoran (STS);

(3) Pembayaran pajak sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Slip Bank berdasarkan perhitungan SKPK;

Pasal 13

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diberikan Surat Tanda Setoran (STS) dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1) Surat teguran;
      2) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
      3) Surat paksa;
      4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5) surat perintah penyanderaan;
      6) surat pencabutan sita;
      7) pengumuman lelang;
      8) surat penentuan harga limit;
      9) pembatalan lelang; dan
      10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar;

Pasal 17

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan

atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan;

Pasal 18

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usahadi Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau WajibRetribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkenabencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikrodan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi;dan/atau
f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.

(5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 20

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atauWajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu,nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,dan/atau kerusuhan

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerahkepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporanPajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaranPajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikankepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan

kahar sehinggaWajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak padawaktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikanBupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan WajibPajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehinggaWajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasanPajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajakterutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajakyang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaanpembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud padaayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalampembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masaangsuran atau lamanya penundaan sesuai denganpermohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ataumasa angsuran atau lamanya penundaan yangdimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran danpembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6%(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yangmasih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur denganPeraturan Bupati

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBANTALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Bupati karena jabatan untuk atau atas permohonan wajib pajak dapat :
a. membetulkan SKPK yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar.
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPK dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pemabatalan, pengurangan penetapan atau penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
a. SKPK
b. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPK diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu palang lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan kebaratan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dan atau banding sebagimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPKLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPKLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak di perhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau
   b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan

Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 517

Lampiran I: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

TABEL KELOMPOK KELAS JALAN PAJAK REKLAME

KELAS UTAMA		KELAS I		KELAS II	
NO	KELAS JALAN	NO	KELAS JALAN	NO	KELAS JALAN
1	Radius 2 (dua) KM dari Ibu Kota Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya	1	Jalan Negara Dalam Kabupaten Nagan Raya	1	Seluruh Gampong dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya
		2	Jalan Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya		

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran II: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M² (Rp)	1,1 s/d 2 M² (Rp)	2,1 s/d 4 M² (Rp)	4,1 s/d 8 M² (Rp)	8,1 s/d 16 M² (Rp)	16,1 s/d 24 M² (Rp)	24,1 s/d 32 M² (Rp)	≥ 32,1 M²≥ (Rp)	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	110.000	115.000	160.000	200.000	240.000	425.000	495.000	Kelas Utama
		-	105.000	110.000	125.000	140.000	180.000	255.000	305.000	Kelas I
		-	97.500	100.000	115.000	125.000	155.000	180.000	220.000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	30.000	35.000	80.000	120.000	160.000	345.000	415.000	Kelas Utama
		-	25.000	30.000	45.000	60.000	100.000	175.000	225.000	Kelas I
		-	17.500	20.000	35.000	45.000	75.000	100.000	140.000	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	7.500	15.000	20.000	25.000	35.000	45.000	75.000	Kelas Utama
		-	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	60.000	Kelas I
		-	4.000	9.000	12.500	17.500	27.500	35.000	50.000	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	17.500	35.000	80.000	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	15.000	30.000	45.000	-	-	-	-	Kelas I
		-	12.500	25.000	35.000	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	10.000	12.500	15.000	22.000	37.500	55.000	75.000	100.000	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/ Perkantoran Sekala Kecil	2.000	2.500	3.000	4.000	4.500	7.000	8.000	10.000	SEMUA KELAS JALAN

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran III: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

NO	JENIS REKLAME	NJOP DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M² (Rp)	1,1 s/d 2 M² (Rp)	2,1 s/d 4 M² (Rp)	4,1 s/d 8 M² (Rp)	8,1 s/d 16M² (Rp)	16,1 s/d 24 M² (Rp)	24,1 s/d 32 M² (Rp)	≥ 32,1 M²≥ (Rp)	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	750	750	750	750	750	750	750	Kelas Utama
		-	700	700	700	700	700	700	700	Kelas I
		-	650	650	650	650	650	650	650	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	650	650	650	650	650	650	650	Kelas Utama
		-	600	600	600	600	600	600	600	Kelas I
		-	550	550	550	550	550	550	550	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	300	300	300	300	300	300	300	Kelas Utama
		-	300	300	300	300	300	300	300	Kelas I
		-	250	250	250	250	250	250	250	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	350	500	650	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	350	500	600	-	-	-	-	Kelas I
		-	350	500	550	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/ Perkantoran Sekala Kecil	100	100	100	100	100	100	100	100	SEMUA KELAS JALAN

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran IV: Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

TABEL NILAI SEWA KONTRUKSI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA KONTRUKSI DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M² (Rp)	1,1 s/d 2 M² (Rp)	2,1 s/d 4 M² (Rp)	4,1 s/d 8 M² (Rp)	8,1 s/d 16M² (Rp)	16,1 s/d 24 M² (Rp)	24,1 s/d 32 M² (Rp)	≥ 32,1 M²≥ (Rp)	
1	Videotron/Large Electronic Display (LED)	-	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	325,000	Kelas Utama
		-	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	Kelas I
		-	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	15,000	16,000	18,000	22,000	27,000	29,000	32,000	Kelas Utama
		-	10,000	12,000	14,000	16,000	18,000	20,000	22,000	Kelas I
		-	8,000	10,000	12,000	14,000	16,000	18,000	20,000	Kelas II
3	Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	Kelas Utama
		-	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	Kelas I
		-	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	Kelas II
4	Reklame menempel pada Bangunan	-	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	Kelas Utama
		-	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	Kelas I
		-	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	Kelas II

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS